



SONNY WAPLAU FOUNDATION

Akta Notaris Nomor 67 Tanggal 11 Maret 2015

Alamat : Kecamatan Baguala Kota Ambon

KEPUTUSAN KETUA SONNY WAPLAU FOUNDATION NOMOR:22/SWF/SK/II/2023

TENTANG PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN TK GLORY

PENGURUS SONNY WAPLAU FOUNDATION


- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan peraturan Kementerian dan Kebudayaan Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang perubahan nama satuan pendidikan TK Glory yang diselenggarakan oleh Sonny Waplaau Foundation;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125).
- Memperhatikan : 1. Keputusan Raker Yayasan tanggal 06 Februari 2023

MEMUTUSKAN

Dalam rangka usaha meningkatkan keseragaman, mutu serta kualitas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Sonny Waplaau Foundation

1. Mengubah nama TK Glory menjadi TK Rajawali Bangsa
2. Pengesahan ini berlaku terhitung mulai sejak tanggal ditetapkannya dengan catatan akan diadakan peninjauan kembali bila dikemudian hari terdapat kekeliruan / dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 06 Februari 2023
Ketua Yayasan,


FOUNDATION
Linda Gandhy